

ABSTRAK

PHK yang dilakukan oleh pengusaha sering terjadi secara sepihak, hanya dari pengusaha tanpa ada surat teguran dan tidak memberikan hak pekerja sesuai undang-undang sehingga pekerja tidak terima dan melakukan gugatan ke pengadilan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di PT. Elnusa Petrofin, bagaimana analisis hukum hakim dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk menelaah data-data sekunder dan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Prosedur pemutusan hubungan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan harus berlandaskan pada peraturan yang telah ditetapkan untuk melindungi pekerja dari tindak kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha dan demi tercapainya suatu keadilan. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di PT. Elnusa Petrofin adalah pekerja yang apabila di PHK menerima uang pesangon dan uang jasa yang terdiri dari upah pokok, dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya yang disesuaikan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum pekerja tercantum di dalam Perjanjian Kerja Bersama yang terdiri dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha). Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka kesimpulan adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Elnusa Petrofin bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Akibat pemutusan hubungan kerja, maka para tergugat secara bersama-sama membayar kepada penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp. 92.870.459,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Disarankan untuk terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha, agar serikat pekerja/serikat buruh benar berfungsi melindungi hak-hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja.

ABSTRACT
William Ferry Wijaya

Layoffs carried out by employers often occur unilaterally, only from employers without a letter of reprimand and do not give workers rights according to the law so that workers do not receive and file a lawsuit to the court. The formulation of the problem in this study is how the procedure for termination of employment according to Law No. 13 of 2003 concerning Employment, how is legal protection for workers affected by termination of employment at PT. Elnusa Petrofin, how is the legal analysis of judges in terminating work relations based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 609 K/Pdt.Sus-PHI / 2017.

The writing of this thesis uses the library research method to study secondary data and use a normative juridical approach and to obtain data to answer the problems in this thesis.

Procedures for termination of employment in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower must be based on established regulations to protect workers from abuses by the employer and for the achievement of justice. Legal protection for workers affected by termination of employment at PT. Elnusa Petrofin is a worker who, if laid off, receives severance pay and service fees consisting of basic wages, and all kinds of permanent benefits provided to workers and their families that are adjusted to the provisions of the Manpower Act and the legal protection of workers listed in the Collective Labor Agreement. consists of the obligations and rights of both parties (workers and employers). The Supreme Court considered that the decision of the Industrial Relations Court at the Banda Aceh District Court was not in conflict with the law and law, so that the cassation request submitted by the petitioner must be rejected.

Based on the problems raised, the conclusion is the termination of employment by PT. Elnusa Petrofin is against the provisions of Article 151 Paragraph (3) jo. Article 156 paragraph (1) of the Manpower Act. As a result of termination of employment, the defendants jointly paid the plaintiff's severance pay, years of service award money, compensation money in the amount of Rp. 92,870,459, - (ninety-two million eight hundred seventy thousand four hundred fifty-nine rupiah). It is recommended to create a harmonious industrial relations between workers and employers, so that the union / labor union truly functions to protect the rights of workers in the event of termination of employment.

Keywords: Legal Protection, Workers, Termination of Employment.